



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan, pelayan masyarakat, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya serta koordinasi dengan berbagai pihak;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati perlu diatur ketentuan mengenai penganggaran, penetapan besaran dan penggunaan serta mekanisme pertanggungjawabannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Siak.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
8. Pihak lain adalah penerima Biaya Penunjang Operasional selain Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

BPO diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

- (1) BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran kegiatan yang tidak cukup tersedia atau tidak dianggarkan pada Perangkat Daerah.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB III PENGUNAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diterima oleh:
 - a. Bupati; dan
 - b. Wakil Bupati.
- (2) BPO yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung dengan besaran sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan BPO untuk keperluan pihak lain sebagai penerima BPO.
- (4) BPO yang diterima oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. biaya personil;
 - b. biaya pembelian barang;
 - c. biaya jasa; dan
 - d. biaya kegiatan.

Pasal 5

- (1) BPO yang diterima oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat digunakan untuk:
 - a. biaya koordinasi;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial;
 - c. biaya pengamanan wilayah; dan
 - d. biaya kegiatan khusus lainnya.
- (2) Biaya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. masyarakat/keompok masyarakat, dan
 - d. organisasi/lembaga kemasyarakatan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- (3) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Biaya penanggulangan kerawanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan konflik sosial dan bencana alam maupun non alam yang menimpa masyarakat di dalam Daerah maupun luar Daerah.
- (5) Biaya pengamanan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat.
- (6) Biaya kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. kenegaraan;
 - b. promosi Daerah;
 - c. protokoler;
 - d. penguatan rasa kebangsaan dan persatuan;
 - e. penanganan masyarakat yang mengalami kesusahan/musibah; dan
 - f. dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, baik di bidang sosial, kepemudaan dan keagamaan.

Pasal 6

- (1) Komposisi BPO untuk Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dan untuk Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap maka tidak diberikan BPO.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati tidak diberikan BPO, sedangkan Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar BPO Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati diberhentikan sementara atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak diberikan BPO.

- (5) Dalam hal Bupati dilaksanakan oleh Pejabat (Pj) Bupati maka diberikan BPO sebesar 80% (delapan puluh persen).

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.
- (3) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari target pendapatan asli Daerah;
 - b. di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari target pendapatan asli Daerah;
 - c. di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah;
 - d. di atas Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah.
 - e. di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah; dan
 - f. di atas Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target pendapatan asli Daerah.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan BPO Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung;
 - b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung;

- c. rincian surat permintaan pembayaran langsung;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. kelengkapan persyaratan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Format kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a s/d d sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI SIAK,

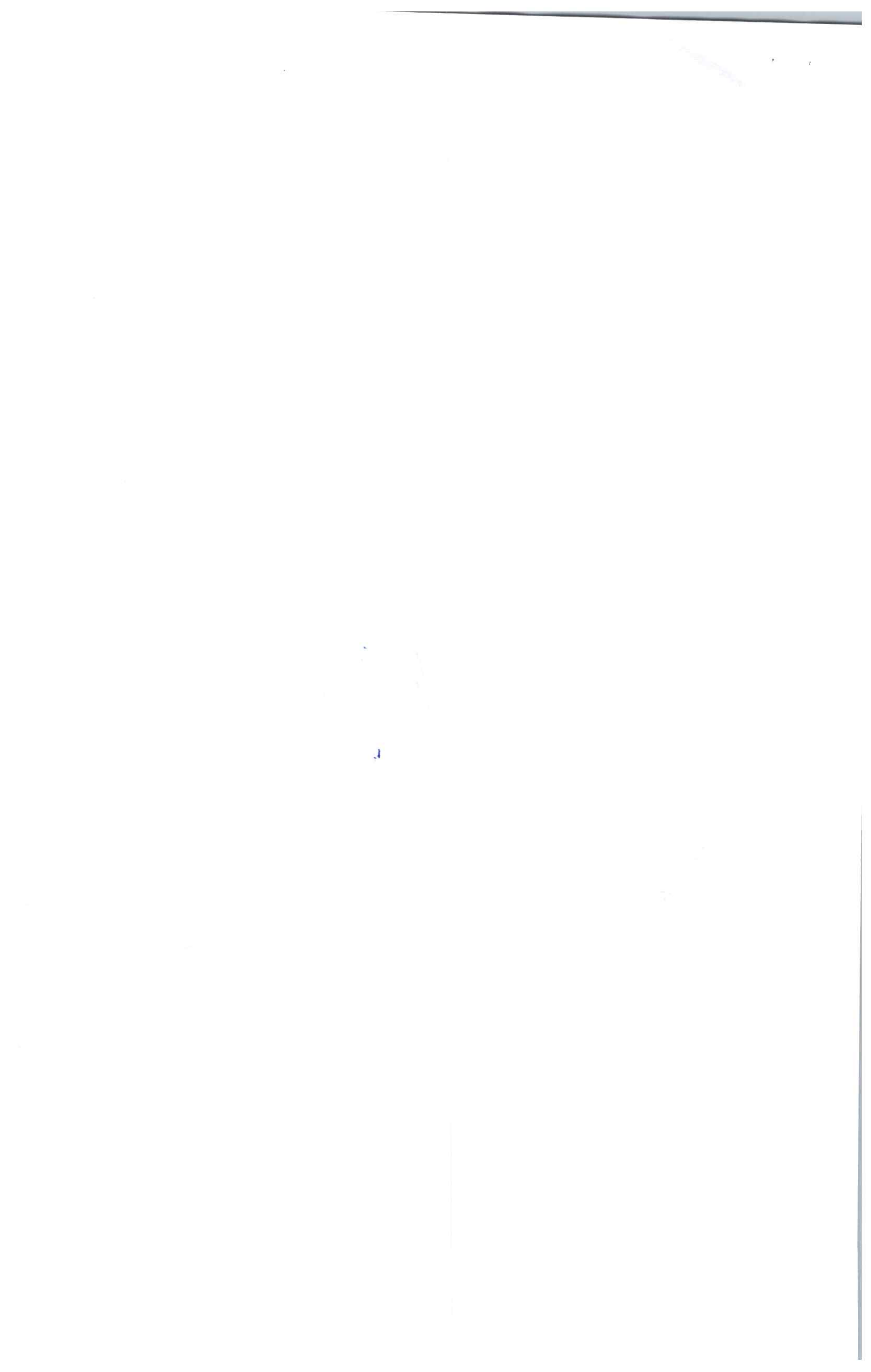

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 63



Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 63 Tahun 2026
Tanggal : 12 Februari 2026

CONTOH FORMAT

Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung

KABUPATEN SIAK
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG

Nomor : Tahun

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
.....
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan

:

.....
- b. SKPD

:

.....
- c. Tahun Anggaran

:

.....
- d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor

:

.....
- e. Jumlah Sisa Dana SPD

:

Rp.

Rp.

terbilang : (.....)
- f. Nama Bendahara Pengeluaran

:

.....
- g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta

:

Rp.

terbilang : (.....)
- h. Nama dan Nomor Rekening Bank

:

.....

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....
Bendahara Pengeluaran

[PPTK]
NIP. [NIP PPTK]

[BENDAHARA]
NIP. [NIP BENDAHARA]

CONTOH FORMAT

Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung

KABUPATEN SIAK
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG

Nomor :

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD			
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			
Sisa dana yang belum di-SPD-kan (I-II)			
RINGKASAN BELANJA			
Belanja UP/GU			
Belanja TU			
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa			
JUMLAH			
Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II - III)			

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran

[PPTK]
NIP. [NIP PPTK]

[BENDAHARA]
NIP. [NIP BENDAHARA]

CONTOH FORMAT

Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung

KABUPATEN SIAK
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG

Nomor : Tahun

RINCIAN PENGGUNAAN DANA
BULAN : Januari

No. Urut	Kode Rekening (jenis)	Uraian	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
TOTAL			

Terbilang :

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran

[PPTK]
NIP. [NIP PPTK]

[BENDAHARA]
NIP. [NIP BENDAHARA]

CONTOH FORMAT

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Biaya Penunjang
Operasional Bupati Dan Wakil Bupati

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Biaya Penunjang
Operasional Bupati Dan Wakil Bupati

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

telah menerima dana Biaya Penunjang Operasional Bupati dan
Wakil Bupati yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya
serta bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

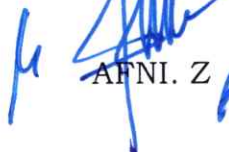
Siak,..... .

Yang membuat pernyataan,
Pengguna Anggaran

(nama lengkap)

.....

 BUPATI SIAK, 

 AFNI. Z

